**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Era globalisasi yang melanda dunia, terutama dalam bidang ekonomi dan IPTEK telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Era globalisasi telah melahirkan berbagai macam perjanjian *multilateral* dan *bilateral* yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat positif dan negatif. Hal-hal yang bersifat positif adalah cepatnya segala sesuatu dapat diperoleh, terutama teknologi informasi, transformasi dan berbagai kemudahan lainnya, sedangkan hal-hal yang bersifat negatif adalah seringnya terjadi perselisihan faham, perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan secara cepat, bahkan memerlukan waktu yang berlarut-larut dengan hasil yang tidak memuaskan kedua belah pihak. Untuk itu hal-hal yang bersifat negatif harus diantisipasi, dikarenakan sengketa itu tidak hanya kuantitasnya yang bertambah melainkan kualitasnya juga ikut bertambah.[[1]](#footnote-2)

Dengan demikian kalau penyelesaian perkara yang masuk ke pengadilan hanya memakai cara-cara yang konvensional, maka tidak dapat terbayangkan betapa banyak beban pengadilan untuk memutus perkara yang masuk.[[2]](#footnote-3) Maka diperlukan suatu lembaga yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa sehingga prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dicapai.

1

Bagi bangsa Indonesia usaha penyelesaian sengketa pada dasarnya telah tercermin dalam dasar dan falsafah bangsa yaitu asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di Indonesia yang berasal dari *culture* bangsa Indonesia sendiri, yang kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya pancasila yang dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai *philosophy* yang sama.[[3]](#footnote-4) Sebagai salah satu mekanisme dalam menyelesaikan sengketa, mediasi banyak digunakan masyarakat dan ditetapkan kepada berbagai kasus konflik, yakni penyelesaian sengketa dengan menunjuk penengah yang disetujui para pihak yang bersengketa untuk bertindak sebagai pendamping dan penasihat (mediator).[[4]](#footnote-5) Perlu dicermati bahwa manfaat dari keberadaan lembaga mediasi di pengadilan sangat diperlukan karena, (1) dapat mengurangi masalah penumpukan perkara, (2) merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap paling cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, (3) dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses litigasi.

Namun demikian dalam perjalanan keberadaan mediasi yang dirasakan semakin penting tersebut, keberhasilan mediasi belum dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan perkara oleh karena proses mediasi/musyawarah banyak bersifat formalitas semata, ini pula yang mengakibatkan tingkat keberhasilan perdamaian di pengadilan sangatlah rendah. Tidak adanya aturan main yang jelas dan prosedur malaksanakan mediasi sering kali menjadi alasan klasik sehingga mediasi tidak berjalan secara maksimal.[[5]](#footnote-6) Pada saat yang bersamaan dengan itu pula terdengar adanya keluhan terhadap berbelit-belitnya prosedur dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya pada proses pemeriksaan perdata. Selain itu keluhan juga timbul karena lamanya jangka waktu pemeriksaan perkara, maupun tingginya biaya perkara yang harus mereka keluarkan. Keadaan seperti tersebut menjadi masalah tersendiri yang berakibat masyarakat trauma berhubungan dengan peradilan.[[6]](#footnote-7)

Mencermati kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung yang menaungi seluruh peradilan di Indonesia agar mengupayakan berbagai cara untuk mendukung terselesainya setiap perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Salah satu upaya yang bisa diwujudkan dengan mengefektifkan proses mediasi. Namun dalam kurun waktu lahirnya aturan tentang mediasi hingga saat ini pelaksanaan mediasi belum memberikan gambaran yang menggembirakan di semua lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama Kendari. Berdasarkan laporan data perkara di Pengadilan Agama Kendari bahwa jumlah perkara perceraian pada tahun 2010 yang dimediasi sebanyak 102 perkara, di antaranya sebanyak 8 perkara atau 7,84 % yang berhasil dimediasi dan 94 perkara atau 92,16 % yang gagal dimediasi, sedangkan perkara perceraian pada tahun 2011 yang dimediasi sejumlah 88 perkara, sedang yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi hanya mencapai 17 perkara atau 19,3 % dan yang gagal sebanyak 71 perkara atau 80,7 %, dan perkara perceraian tahun 2012 yang dimediasi sebanyak 74 perkara, yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi sebanyak 4 perkara atau 5,4 % dan yang gagal mencapai perdamaian sebanyak 70 perkara atau 94,6 %.[[7]](#footnote-8)

Kecilnya frekuensi keberhasilan perdamaian melalui mediasi tersebut meninggalkan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi dan menjadikan perkara cenderung tidak lagi terlaksana berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengangkatnya sebagai topik skripsi yang berjudul *“Implementasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kendari Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”.*

1. **Batasan Dan Rumusan Masalah**
2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kendari.
2. Faktor yang menyebabkan kegagalan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari.
3. Peranan hakim sebagai mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kendari?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari?
3. Bagaimana peranan Hakim di Pengadilan Agama Kendari sebagai mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ditinjau dari perspektif Hukum Islam?
4. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
5. Tujuan Penelitian
6. Untuk memperoleh gambaran yang lebih kongkrit tentang proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kendari.
7. Memahami secara jelas mengenai hal-hal yang menyebabkan gagalnya proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari.
8. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap peranan Hakim sebagai mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
9. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
2. Menemukan konsep yang jelas tentang penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
3. Menemukan konsep yang mendalam tentang hal-hal yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari.
4. Memperjelas konsep dalam tinjauan Hukum Islam tentang peranan Hakim sebagai mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
5. Manfaat Praktis
6. Dengan mengetahui secara jelas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada para Hakim Khususnya di Pengadilan Agama Kendari untuk lebih meningkatkan perannya selaku mediator.
7. Sebagai salah satu masukan pengetahuan bagi kaum muslimin, khususnya bagi pihak yang bersengketa, agar lebih memahami mengenai manfaat penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi.
8. Sebagai bahan pemikiran banding bagi penulis lainnya. Khususnya tentang penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi.
9. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan proposal yang berjudul ” *Implememtasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kendari Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*, maka penulis memandang perlu memberikan definisi sebagai berikut:

1. Implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan.[[8]](#footnote-9)
2. Sengketa ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan atau sesuatu yang menjadi rebutan.[[9]](#footnote-10)
3. Mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[[10]](#footnote-11) Atau cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[[11]](#footnote-12)
4. PERMA ialah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[[12]](#footnote-13)
5. Hukum Islam (syari’ah) ialah khitab syari’(seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (qath’I tsubut) seperti al-Qur’an dan as-Sunnah maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (zhanni tsubut) seperti Hadist yang tergolong tidak Mutawatir.[[13]](#footnote-14)

Maksud penulis mengangkat judul ini adalah dalam rangka menjelaskan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui cara mediasi, apakah prosedur mediasi yang diterapkan telah sesuai dengan PERMA tersebut atau belum. Sehingga dengan demikian apakah mediasi di Pengadilan Agama Kendari telah tergolong efektif atau belum guna menekan jumlah perkara perceraian yang gagal mencapai perdamaian. Sedangkan yang dimaksud dengan perspektif Hukum Islam ialah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran Hakim sebagai mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

1. Joni Emirson, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1

   2 Abd Manan, *Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama, (*Jakarta:Pustaka Kartini, 2000), h. 23 [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa,* (Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1997), h. 317 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* h. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Hadimulyo, *Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,* (Jakarta:Elmas, 1997), h. 31 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia,* (Yogyakarta:Gama Media, 2007), h. 92 [↑](#footnote-ref-7)
7. Laporan Data Perkara Perceraian di Pendadilan Agama Kendari [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Repoblik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka; 1988), h. 327 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* h. 816 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* h. 569 [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Repoblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Repoblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan [↑](#footnote-ref-13)
13. Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam,* Cet. III, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 108 [↑](#footnote-ref-14)